



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
7. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
8. Pejabat Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural tertentu pada SKPD dengan status sebagai staf biasa maupun mantan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Non Struktural yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
12. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
13. Dokter Spesialis adalah yang telah ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas untuk bertugas di RSUD Kuala Kurun.
14. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku tugas tertentu yang disyaratkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.
15. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja, dan/atau Pertimbangan Objektif lainnya.
16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
18. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

19. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
20. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Prestasi Kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
21. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berhak mendapatkan tambahan penghasilan;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Prestasi Kerja dan/atau Pertimbangan Obyektif lainnya;
- (3) Tambahan Penghasilan yang merupakan pertimbangan obyektif lainnya menurut Pasal 2 ayat (2) adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Gunung Mas;

BAB II PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Eselon II.a	Rp.	7.000.000,-
b. Eselon II.b		
- Asisten Sekretaris Daerah	Rp.	5.000.000,-
- Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD	Rp.	4.000.000,-
c. Eselon III.a		
- Kepala SKPD/Camat	Rp.	2.500.000,-
- Sekretaris / Kepala Bagian	Rp.	2.250.000,-
d. Eselon III.b	Rp.	2.000.000,-
e. Eselon IV.a	Rp.	1.500.000,-
f. Eselon IV.b	Rp.	1.250.000,-
g. Eselon V.a	Rp.	1.250.000,-
h. Eselon V.b	Rp.	1.000.000,-

- i. Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum diberikan tambahan penghasilan:
 - 1). Golongan IV Rp. 850.000,-
 - 2). Golongan III Rp. 825.000,-
 - 3). Golongan II Rp. 700.000,-
 - 4). Golongan I Rp. 650.000,-
- j. Bagi guru-guru yang menjabat selaku Kepala Sekolah:
 - 1). SMA/SMK Rp. 650.000,-
 - 2). SMP/MTS Rp. 550.000,-
 - 3). SD/MI Rp. 450.000,-
 - 4). TK/PAUDNI Rp. 350.000,-
- k. Guru tidak bersertifikasi :
 - 1). SMA/SMK Rp. 650.000,-
 - 2). SMP/MTS Rp. 550.000,-
 - 3). SD/MI Rp. 450.000,-
 - 4). TK/PAUDNI Rp. 350.000,-
- l. Guru bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam :
 - 1). SMA/SMK Rp. 650.000,-
 - 2). SMP/MTS Rp. 550.000,-
 - 3). SD/MI Rp. 450.000,-
 - 4). TK/PAUDNI Rp. 350.000,-
- m. Pengawas Sekolah tidak bersertifikasi :
 - 1). SMA/SMK/SMP/MTS Rp. 650.000,-
 - 2). SD/MI/TK/PAUDNI Rp. 550.000,-
- n. Pengawas Sekolah bersertifikasi tetapi tidak mendapat tunjangan sertifikasi karena tidak memenuhi beban kerja 24 jam :
 - 1). SMA/SMK/SMP/MTS Rp. 650.000,-
 - 2). SD/MI/TK/PAUDNI Rp. 550.000,-
- o. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, meliputi:
 - 1). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD)
 - a) Pengawas Pemerintah Madya (IV/a-IV/c) Rp. 3.500.000,-
 - b) Pengawas Pemerintah Muda (III/c-III/d) Rp. 3.000.000,-
 - c) Pengawas Pemerintah Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.500.000,-
 - 2). Auditor Tingkat Ahli (Kualifikasi Pendidikan Minimal S1):
 - a). Auditor Utama (IV/c-IV/e) Rp. 4.000.000,-
 - b). Auditor Madya (IV/a-IV/b) Rp. 3.500.000,-
 - c). Auditor Muda (III/c-III/d) Rp. 3.000.000,-
 - d). Auditor Pertama (III/a-III/b) Rp. 2.500.000,-
 - 3). Auditor Terampil (Kualifikasi Pendidikan Diploma I – Diploma III) :
 - a). Auditor Penyelia (III/c) Rp. 2.000.000,-
 - b). Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) Rp. 1.500.000,-
 - c). Auditor Pelaksana (II/b-II/d) Rp. 1.000.000,-

- p. Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB):
- 1). Tingkat Ahli:
 - a) PLKB Madya (IV/a-IV/c) Rp. 1.600.000,-
 - b) PLKB Muda (III/c-III/d) Rp. 1.450.000,-
 - c) PLKB Pratama (III/a-III/b) Rp. 1.350.000,-
 - 2). Tingkat Terampil:
 - a). PLKB Penyelia (III/c-III/d) Rp. 1.350.000,-
 - b). PLKB Pelaksana Lanjutan (III/a-III/b) Rp. 1.100.000,-
 - c). PLKB Pelaksana (II/b-II/d) Rp. 850.000,-
 - d). PLKB Pelaksana Pemula (II/a) Rp. 600.000,-
- q. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan):
- 1). Golongan III/c – III/d Rp. 1.350.000,-
 - 2). Golongan III/a – III/b Rp. 1.100.000,-
 - 3). Golongan II/c – II/d Rp. 850.000,-
 - 4). Golongan II/a – II/b Rp. 700.000,-
- r. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan:
- 1). Golongan IV/d – IV/e Rp. 1.750.000,-
 - 2). Golongan IV/b – IV/c Rp. 1.350.000,-
 - 3). Golongan III/c – IV/a Rp. 1.100.000,-
 - 4). Golongan II/a – III/b Rp. 850.000,-
- s. Tambahan beban kerja PPKD selaku BUD:
- 1). PPKD selaku BUD Nomor Urut 1 Rp. 2.000.000,-
 - 2). PPKD selaku BUD Nomor Urut 2 Rp. 1.000.000,-
 - 3). PPKD selaku BUD Nomor Urut 3 Rp. 750.000,-
- t. Tambahan beban kerja selaku Unit Pelayanan Pengadaan:
- 1). Tidak rangkap jabatan struktural:
 - a). Kepala ULP Rp. 5.000.000,-
 - b). Sekretaris ULP Rp. 4.000.000,-
 - c). Anggota Pokja ULP Rp. 3.500.000,-
 - d). Staf Sekretariat ULP Rp. 1.500.000,-
 - 2). Rangkap jabatan struktural:
 - a). Kepala ULP Rp. 2.000.000,-
 - b). Sekretaris ULP Rp. 1.500.000,-
 - c). Anggota Pokja ULP Rp. 1.500.000,-
 - d). Staf Sekretariat ULP Rp. 1.000.000,-
- u. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):
- 1). Tidak rangkap jabatan struktural:
 - a). Kepala / Koordinator Rp. 5.000.000,-
 - b). Ketua Pelaksana Rp. 4.000.000,-
 - c). Sekretaris Pelaksana Rp. 3.500.000,-
 - d). Ketua dan Anggota Pelaksana Teknis Rp. 1.500.000,-
 - 2). Rangkap jabatan struktural:
 - a). Kepala / Koordinator Rp. 2.000.000,-
 - b). Ketua Pelaksana Rp. 1.500.000,-
 - c). Sekretaris Pelaksana Rp. 1.500.000,-
 - d). Ketua dan Anggota Pelaksana Teknis Rp. 1.000.000,-

- v. Tambahan beban kerja selaku Tim Pengelola Teknologi Informasi Keuangan, Aset dan Penggajian PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas:
- | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| 1). Penanggungjawab Umum | Rp. | 2.500.000,- |
| 2). Penanggungjawab Harian | Rp. | 1.750.000,- |
| 3). Supervisor Administrator | Rp. | 1.750.000,- |
| 4). Administrator | Rp. | 1.500.000,- |
| 5). Koordinator Operator Teknis | Rp. | 750.000,- |
| 6). Operator Teknis | Rp. | 500.000,- |
- w. Penatausahaan Keuangan terdiri dari:
- 1). Penyimpan Barang / Pengurus Barang (berdasarkan nilai aset dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.750.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 2.250.000,- |
- 2). Pembantu Pengurus/Penyimpan Barang :
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 850.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.000.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 1.750.000,- |
- 3). Bendahara Pengeluaran dan Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.350.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.600.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.800.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 2.300.000,- |
- 4). Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembuat Daftar Gaji (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.000.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.300.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.600.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 1.800.000,- |
- 5). Bendahara Pengeluaran Pembantu (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.100.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.750.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 2.100.000,- |
- 6). Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. | 900.000,- |
| b). 10 Juta – 25 Juta | Rp. | 1.000.000,- |
| c). 25 Juta – 50 Juta | Rp. | 1.100.000,- |
| d). 50 Juta – 100 Juta | Rp. | 1.200.000,- |
| e). 100 Juta – 500 Juta | Rp. | 1.300.000,- |
| f). 500 Juta – 1 Miliar | Rp. | 1.400.000,- |
| g). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| h). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.600.000,- |

- 7). Pembantu Bendahara Penerima (berdasarkan target penerimaan):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. | 800.000,- |
| b). 10 Juta – 25 Juta | Rp. | 900.000,- |
| c). 25 Juta – 50 Juta | Rp. | 950.000,- |
| d). 50 Juta – 100 Juta | Rp. | 1.000.000,- |
| e). 100 Juta – 500 Juta | Rp. | 1.050.000,- |
| f). 500 Juta – 1 Miliar | Rp. | 1.100.000,- |
| g). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.150.000,- |
| h). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
- 8). Bendahara Penerima Pembantu (berdasarkan target penerimaan):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 10 Juta | Rp. | 950.000,- |
| b). 10 Juta – 25 Juta | Rp. | 1.000.000,- |
| c). 25 Juta – 50 Juta | Rp. | 1.050.000,- |
| d). 50 Juta – 100 Juta | Rp. | 1.100.000,- |
| e). 100 Juta – 500 Juta | Rp. | 1.150.000,- |
| f). 500 Juta – 1 Miliar | Rp. | 1.200.000,- |
| g). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| h). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.300.000,- |
- 9). Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.800.000,- |
| c). > 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
- 10). Pembantu Bendahara PPKD (berdasarkan nilai belanja tidak langsung yang dikelola):
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| a). 1 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.050.000,- |
| b). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| c). > 50 Miliar | Rp. | 1.450.000,- |
- 11). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (berdasarkan nilai belanja yang dikelola):
- | | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| a). Sampai dengan 1 Miliar | Rp. | 1.000.000,- |
| b). 1 Miliar – 10 Miliar | Rp. | 1.250.000,- |
| c). 10 Miliar – 25 Miliar | Rp. | 1.500.000,- |
| d). 25 Miliar – 50 Miliar | Rp. | 1.750.000,- |
| e). > 50 Miliar | Rp. | 2.000.000,- |
- 12). Tambahan beban kerja PNS dan CPNS dalam melaksanakan tugas jaga pada RSUD Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan :
- a). Dokter Umum IGD:
- | | |
|--|---------------------|
| - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu | Rp.80.000/org/hari |
| - Sore | Rp.90.000/org/hari |
| - Malam | Rp.110.000/org/hari |
- b). Dokter Umum Ruangan:
- | | |
|--|--------------------|
| - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu | Rp.50.000/org/hari |
| - Sore | Rp.70.000/org/hari |
| - Malam | Rp.80.000/org/hari |

- c). Perawat/Bidan:
 - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama / hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
 - Malam Rp.50.000/org/hari
- d). Petugas Radiologi/Apotik/
Laboratorium/UTDRS/Rekam Medik:
 - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu Rp.30.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
 - Malam Rp.50.000/org/hari
- e). Ahli Gizi:
 - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.30.000/org/hari
- f). Petugas Sarana Prasarana dan Kasir:
 - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu Rp.15.000/org/hari
 - Sore Rp.18.000/org/hari
 - Malam Rp.20.000/org/hari
- g). *High Care Unit*:
 - Pagi hari libur nasional/hari besar/
cuti bersama/hari minggu Rp.20.000/org/hari
 - Sore Rp.35.000/org/hari
 - Malam Rp.65.000/org/hari

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan berdasarkan lingkungan tugas yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Tambahan Penghasilan yang memiliki resiko tinggi adalah Petugas Rontgen yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- (3) Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar Rp. 1.450.000 per-orang/bulan.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas/Pustu/Poskedes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yakni:
 - a. Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi/Apoteker (Khusus PNS/CPNS Tenaga Kesehatan)
 - Dokter Spesialis PNS Rp. 35.000.000,-
 - Dokter Umum/Gigi/Apoteker Rp. 5.000.000,-

- b. Disamping menerima Tambahan Penghasilan Dokter sebagaimana huruf (a), juga menerima Tambahan Penghasilan Selaku Kepala:
 - 1). Puskesmas Rawat Inap Rp. 1.200.000,-
 - 2). Puskesmas Non Rawat Inap Rp. 950.000,-
 - c. Disamping menerima Tambahan Penghasilan Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (r), juga menerima Tambahan Penghasilan Selaku Kepala:
 - 1). Puskesmas Rawat Inap Rp. 1.200.000,-
 - 2). Puskesmas Non Rawat Inap Rp. 950.000,-
 - 3). Pustu Rp. 650.000,-
 - 4). Polindes Rp. 550.000,-
 - 5). Puskesmasdes Rp. 450.000,-
- (2) Penunjukan/Penetapan Dokter Spesialis yang berhak memperoleh/menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 6

- (1). Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah suatu prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang patut menerima tambahan penghasilan.
- (2). Tambahan Penghasilan diberikan setelah dinilai berdasarkan penilaian Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3). Tambahan Penghasilan perbulan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas diperhitungkan sebesar Rp. 2.500.000 per orang/bulan berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sampai Pasal 7 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, Status Kepegawaian dan Besarnya Tambahan Penghasilan dalam lampirannya;
- b. Tambahan Penghasilan dikenakan Potongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Tambahan Penghasilan dikenakan potongan apabila:
 - 1). tidak mengikuti apel sebesar 2 % (dua persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 2). tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 3). cepat pulang sehingga mengurangi jumlah jam kerja sebesar 2% (dua persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan;
 - 4). tidak masuk bekerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan, tidak diberikan tambahan penghasilan;

- 5). cuti (semua bentuk cuti) kecuali cuti di luar tanggungan negara, dibayar penuh;
- 6). Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tambahan penghasilan dan dibayar penuh;
- 7). izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kerja berakhir dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat tempat berurusan, dibayar penuh;
- 8). izin cepat pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat, famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dibayar penuh;
- 9). izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnnya harus diusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan, dipotong 2 % (dua persen) per hari;
- 10). izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah, dibuktikan dengan undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang, dibayar penuh;
- 11). sakit namun ada pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal 2 (dua) hari, dibayar penuh.
- 12). sakit tanpa pemberitahuan dianggap Tanpa Keterangan (TK) dipotong 4 % (empat persen) per hari;
- 13). sakit yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, dibayar penuh;
- 14). sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa Surat Keterangan Dokter dianggap Tanpa Keterangan (TK), dipotong 4 % (empat persen) per hari;
- 15). sakit yang dilengkapi Surat Keterangan Dokter maksimal 14 (empat belas) hari, selebihnya dianggap izin, dipotong 2 % (dua persen) per hari;
- 16). sakit lebih dari 14 (empat belas) hari ada Surat Izin Sakit dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati), dibayar penuh;
- 17). Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang izin dengan alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari dan cuti di luar tanggungan negara, pada bulan yang bersangkutan, tidak dibayar;
- 18). Tugas Belajar (Tubel) dipotong 50 % (lima puluh persen);
- 19). Tugas belajar sudah habis waktunya dan tidak melaporkan diri, tidak dibayar; dan
- 20). Libur Kalender dan libur akademik dibayar penuh.

- d. Uang Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai akibat pelaksanaan dari ketentuan huruf c, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing SKPD.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunung Mas yang bekerja sebagai Pegawai Titipan di Luar Wilayah Kabupaten Gunung Mas tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang statusnya Pegawai Titipan dari luar Wilayah Kabupaten Gunung Mas tidak diberikan Tambahan Penghasilan, kecuali atas permintaan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III BIAYA

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Cq. DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 250);
- b) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 269); dan
- c) Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 137 Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Keuangan, Aset dan Penggajian PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 263

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005